KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA DAN KEDUDUKAN PENERIMA DAN PEMBERI WARALABA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :
MUHAMMAD ABDILLAH SYUKRON
502017046

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA DAN KEDUDUKAN PENERIMA DAN PEMBERI WARALABA

NAMA : Muhammad Abdillah Syukron
NIM : 50 2017 046
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS ( )

2. Heni Marlina, SH., MH ( )

Palembang, 30 Agustus 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ( )

Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MH ( )

2. Heni Marlina, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Muhammad Abdillah Syukron
NIM	:	502017046
Program Studi	:	Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan	:	Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA DAN KEDUDUKAN PENERIMA DAN PEMBERI WARALABA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2021

Yang Menyatakan

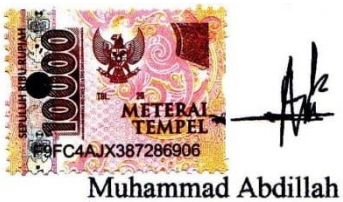

Muhammad Abdillah Syukron

Motto :

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan"

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA DAN KEDUDUKAN PENERIMA DAN PEMBERI WARALABA

MUHAMMAD ABDILLAH SYUKRON
502017046

Waralaba adalah, hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan. oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba dibuat dalam bentuk tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang biasanya lebih menuju terhadap isi perjanjian. Perjanjian yang dibuat para pihak yakni Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba berlaku sebagai undang- undang bagi kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban merupakan suatu hubungan timbal balik antara Penerima Waralaba dan Pemberi Waralaba yang artinya hak bagi Pemberi Waralaba merupakan kewajiban bagi pihak Penerima Waralaba dan begitu pula sebaliknya hak bagi Penerima Waralaba merupakan kewajiban bagi Pemberi Waralaba. Kewajiban Pemberi Waralaba salah satunya adalah menyediakan nama perusahaan/merek, logo, fasilitas yang dapat segera dikenal konsumen sekaligus memberikan pelatihan manajemen dan memberikan bantuan secara berkelanjutan sesuai petunjuk yang tertera dalam kontrak kerjasama. Sementara itu, kewajiban dari. Penerima Waralaba antara lain, yaitu: menjaga kerahasiaan atas Hak atas Kekayaan Intelektual yaitu penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi, melakukan pendaftaran waralaba, membayar franchisee fee dalam persentase dan penghasilan kotor Pemberi Waralaba, memberi laporan secara berkala atau permintaan khusus dari Pemberi Waralaba, dan termasuk pula memelihara kinerja mutu tertentu memelihara menjaga paket peralatan yang dibeli dari Pemberi Waralaba.

Kata kunci: Perjarijian, waralaba, penetima dan pemberi waralaba

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA DAN KEDUDUKAN PENERIMA DAN PEMBERI WARALABA.** Dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Heni Marlina, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Soleh Idrus, S.H., M.S selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran terbaik yang ibu berikan kepada saya selama menimbah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Teman-teman yang telah berperan dalam kelancaran skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan doanya, bantuan kecil dari kalian sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

10. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2021
Penulis

Muhammad Abdillah Syukron

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Persetujuan Dan Pengesahan ii

Pendaftaran Ujian Skripsi iii

Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi iv

Halaman Motto dan Persembahan v

Abstrak vi

Kata Pengantar vii

Daftar Isi x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 7

D. Kerangka Konseptual 7

E. Metode Penelitian 8

F. Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Waralaba (Franchise) 11

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Waralaba 14

C. Definisi Perjanjian 17

D. Hubungan antara Pemberi dan Penerima Waralaba... 27

BAB III PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum dari Perjanjian Waralaba Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata 31

B. Kedudukan Pemberi dan Penerima Waralaba Dikaitkan Dengan Hak dan Kewajiban 32

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 49

B. Saran-saran 50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan, oleh kama itu diharapkan segala tindakan dan perbuatan harus berdasarkan alas hukum. Hukum merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan sosial dimanapun manusia berada di dunia ini. Interaksi sosial sesama manusia adakalanya menyebabkan konflik di antara mereka sehingga satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya atau memaksa pihak lain itu melaksanakan kewajibannya.

Mengingat potensi munculnya konflik dalam hubungan antar manusia dibentuklah norma-norma hukum tertentu yang bertujuan menjaga ketentraman, keadilan, dan perlindungan hak dalam suatu masyarakat Oleh karena itu, meskipun manusia sebagai makhluk sosial tetapi kepentingan-kepentingan bersifat pribadi sebagai suatu individu tetap dimiliki selama tidak melanggar hak individu lain dalam masyarakat. Dengan demikian hukum sebagai instrument sosial dapat difungsikan untuk mengatur berbagai kcpentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi konflik.

“Dalam suatu masyarakat kerapkali harus ada kerja-sama antara golongan yang satu dengan yang lain, misalnya antara golongan penghasil (produsen)

barang keperlitan hidup dan golongan pembeli (konsianen) antara golongan ilmu pengetahuan dan golongan industri dan seterusnya".[1]

Oleh karena itu, dalam suatu sistem kemasyarakatan baik mencakup secara sempit maupun masyarakat dalam cakupan yang luas perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap kegiatan yang dilakukan agar masyarakat dipaksa untuk disiplin dan taat akan hukum. Lantas, apa yang dimaksud dengan Hukum itu?

Menurut Leon Duguit : "Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu".[2] Namun pengertian hukum sendiri tidaklah baku, masih banyak pendapat-pendapat para ahli dan sarjana mengenai hukum. Adapun sebabnya mengapa hukum itu sulit diberikan definisi yang tepat, ialah karena hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuknya.

Akhir-Akhir ini bisnis waralaba (franchise) semakin berkembang pesat di Indonesia, baik bisnis waralaba dalam tingkat kecil maupun tingkat besar, baik waralaba dari perusahaan luar negeri maupun perusahaan atau pengusaha dalam negeri (lokal). Dengan semakin pesatnya bisnis waralaba, memungkinkan masyarakat khususnya di Indonesia untuk beralih profesi dan mendalami bisnis waralaba "Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 dalam Bab 1 Pasal 1, Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh

---

[1] Drs. C.S.T. Kansil, SH, *Pengantar Hukum Indonesia dan Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta : Balai Pustaka, hlm 31).

[2] *Ibid,* hlm 36

perseorangan atau badan usaha dalam rangka memasarkan barang dan / atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan /atau digunakan oleh pi hak lain berdasarkan perjanjian waralaba".[3]

Jadi dalam hal ini bahwa waralaba melibatkan adanya "pemberi waralaba (franchisor) yaitu badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan /atau hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas usaha yang dirnilikinya. Sedangkan penerima waralaba (franchisee) yaitu badan usaha atau perseorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan /atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba".[4]

> "Waralaba melibatkan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha. Yang dimaksud hak kekayaan inteJektual meliputi antara lain merek, nama dagang. logo, desain, hak cipta, rahasia dagang, dan paten. Dan yang dimaksud dengan penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya".[5]

Pada dasamya waralaba tidaklah diberikan dengan cuma-cuma, pemberian waralaba senantiasa dikaitkan dengan suatu bentuk imbalan tertentu. Artinya didalam suatu waralaba tentunya ada suatu perjanjian yang memuat tentang imbalan atas dasar menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau ciri khas usaha. Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya

---

[3] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Bab I Pasal I
[4] http://id.m.wikipedia.org/wiki/waralaba.com
[5] *Ibid,* hlm 4

"terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada penerima waralaba"[6]

Yang dimaksud dengan pihak disini ialah para pihak dalam perjanjian yaitu pihak pemberi waralaba *(franchisor)* dan pihak penerima waralaba *(franchisee).* "Dalam Bahasa Indonesia kiranya dapat dipakai perkataan-perkataan pihak berwajib dan pihak berhak."[7]

"Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut haruslah diuji dengan beberapa syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Yang merupakan syarat pada umumnya".[8]

- Syarat Subjektif yaitu syarat yang dapat dibatalkan atau dimintakan batal oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.

1. Adanya kesepakatan kehendak
2. Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar perjanjian dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur berikut:

---

[6] Bonifasius Aji Kuswirtatmo, SH., MH, *Langkah-langkah Hukum Mendirikan Badan Usaha Hingga Mengelolanya.* (Jakarta : Visimedia Pustaka, 2016) hlm 187

[7] Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, SH, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung : Mandar Maju, 2011) hlm 13

[8] Moch Chidir Ali, SH, *Pengertian-Pengertian Elementar Hukum Perjanjian Perdata.* (Bandung : Mandar Maju, 1993), hlm 117

a. Paksaan

b. Penipuan

c. Kekhilafan

"Sesuai dengan pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdala menentukan bahwa tiada suatu persetujuan pun yang mempunyai kekuatan jika diberikan secara kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan ".[9]

3. Kecakapan berbuat menurut hukum

Yaitu bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut.

Sebagaimana pada pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

a. Orang-orang yang belum dewasa

b. Mereka yang berada dibawah pengampuan

c. Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Karena PasaJ 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.

[9] Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm 60

- Syarat objektif yaitu syarat yang apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi, ssejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal.

3. Objek atau Perihal tertentu

   Dengan syarat perihal tertentu dtmaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal tertentu, jelas, dan dibenarkan oleh hukum.

4. Kausa yang halal

Yang dimaksud kausa yang halal yaitu bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, tidak boleh dibuat kontrak untuk mclakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Atas dasar latar belakang seperti tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi ilmiah dengan mengangkat judul **"KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA DAN KEDUDUKAN PENERIMA DAN PEMBERI WARALABA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian warabala berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana kedudukan pemberi dan penerima waralaba dikaitkan dengan hak dan kewajiban?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Untuk lebih membatasi pembahasan agar tidak menyimpang terlalu jauh, maka cakupan atau ruang lingkup ini meliputi pertama kekuatan hukum dari perjanjian waralaba. Kedua mengenai kedudukan pemberi dan penerima waralaba dikaitkan dengan hak dan kewajiban.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini merupakan sesuatu yang berguna untuk menentukan hasil apa yang diperoleh. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk memahami kekuatan hukum dari perjanjian waralaba berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Untuk memahami kedudukan pemberi dan penerima waralaba dikaitkan dengan hak dan kewajiban

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definis-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti dengan memberikan definisi operasionalnya bertujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Maka gambaran definisi operasional yang akan saya jabarkan yaitu mengenai:

1. Kekuatan hukum adalah akibat hukum dari hukum atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

2. Perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.
3. Waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa".[10]
4. Keduduka adalah posisi seseorang atau sekelompak orang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok itu.
5. Pemberi (Franchisor) adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas usaha yang dimilikinya.
6. Penerima (Francshisee) adalah badan usaha atau perseorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitiuan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis menggambarkan suatu permasalahan yang diteliti agar dapat dideskripsikan secara sistematis,

[10] http://id.m.wikipedia.org/wiki/waralaba.com

faktual, dan akurat. Sehingga dapat diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.[11]

b. Data Tersier

Data ini diperoleh melalui internet atau wikipedia

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Penelitian Kepustakan (Library Research)

Tujuan penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencan landasan teori dari objek kajian dengan cara.

a. Mempelajari buku-buku yang berhubungan langsung dengan objek dan materi penulisan penelitian ini.
b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
c. Mempelajari materi kuliah, seminar-seminar dan tulisan-tulisan para sarjana yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

---

[11] Dr. Amirudin, SH., M.Hum an Prof. Dr. H. Zainal, SH., SU, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta : Jakarta Rajawali Pers, 2016), hlm 31

d. Membaca bahan-bahan dari internet ddan wikipedia yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini.

4. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh baik khususnya data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi, yaitu dengan menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan agar dapat menjawab permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika ini memuat uraian keselunihan yang akan disajikan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, serta Sistematika penulisan.

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, ruang lingkup, dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, serta Sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan urn urn mengenai Waralaba berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak.

III. METODE PENELITIAN

Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang kekuatan hukum dan perjanjian waralaba berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata serta kedudukan pemberi dan penerima waralaba dikaitkan dengan hak dan kewajiban.

IV. PENUTUP

Yang berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali Chidir, 1993, *Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung.

Amirudin dan Zainal, 2016, *Pengantar Metode Peneliatian Hukum*, EdM Revisi, Jakarta Rajawali Pers, Jakarta.

Fuadi Munir, 2010, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Adirya Bakti, Bandung.

Ibrahim, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Kansil C.S.T, 1989, *Pengantar Hukum Indonesia dan Telaah Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Khairandy Ridwan, 2000, *Aspek-Aspek Franchise*, II, Yogyakarta

Kuswiratmo Bonifasius, 2016, *Langkah-Langkah Hukum Mendirikan Badan Usaha Hingga Mengelolanya*, Visimedia, Jakarta.

Mahmud Peter, 2000, *Kontrak dan Pelaksanaannya*, Bali.

Mandelson Martin, 1997, Franchising : *Petunjuk Praktis bagi Franchisor dan Franchisee*, Binaman Perssindo, Jakarta.

Prodjodkoro Wirjono, 2011, *Azas-Azas Hukm Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.

Salim, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Inneminaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Mataram.

Setiawan Oka, 2015, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung.

Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Subekti, 2003, *Pokok - Pokok Hukum Perdata*, cet. 31, Intermasa, Jakarta.

Sutedi Andrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syahrani Riduan, 1989, *Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung.

Widjaja Gunawan, 2002, Seri Hukum Bisnis - *Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis, PT*. Raja Gtafika, Jakarta.

Widjaya Rai, 2007, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 PP 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

Internet :

http://id.m.wikipedia.org/wiki/waralaba.com

www.suduthukum.com